



P U T U S A N

Nomor 189/Pdt.G/2012/PA.Batg

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bantaeng yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai tersebut di bawah ini dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh :

Narda binti Sanai, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Katabung, Desa Pattaneteang, Kecamatan Tompobulu, Kabupaten Bantaeng, sebagai “Penggugat”;

MELAWAN

Hashir bin Hasen, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tani, bertempat tinggal Makbar, Desa Bonto Macinna, Kecamatan Gantarang, Kabupaten Bulukumba, sebagai “Tergugat”;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat bukti Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa, Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 22 Oktober 2012 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bantaeng dengan Nomor: 189/Pdt.G/2012/PA.Batg tertanggal 22 Oktober 2012 telah mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 07 Juli 2007, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan di Katabung, Desa Pattaneteang, Kecamatan Tompobulu, Kabupaten



Bantaeng yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Toppobulu, Kabupaten Bantaeng sebagaimana bukti berupa Kutipan Akta Nikah Nomor 73/07/VII/2007 tertanggal 31 Juli 2007.

2. Bahwa setelah akad nikah berlangsung Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami istri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Katabung, Desa Pattaneteang, Kecamatan Toppobulu, Kabupaten Bantaeng selama 3 tahun 10 bulan, kemudian Penggugat dan Tergugat merantau ke Malaysia selama 1 tahun 7 bulan;
3. Bahwa selama ikatan pernikahan, Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama Khairil dan saat ini anak tersebut ikut bersama Penggugat;
4. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan baik, tetapi sejak tahun 2008 antara Penggugat dengan Tergugat sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Penggugat dengan Tergugat pada akhirnya menjadi kurang harmonis.
5. Bahwa perselisihan antara Penggugat dan Tergugat pada intinya disebabkan oleh :
 - a. Tergugat sering berhutang kepada orang lain tanpa sepengetahuan Penggugat;
 - b. Tergugat suka mabuk-mabukan dan main judi yang sudah sulit untuk disembuhkan;
 - c. Tergugat suka berkata kasar dan sering memukul Penggugat walaupun hanya disebabkan oleh persoalan-persoalan kecil;
 - d. Tergugat sering cemburu buta dengan menuduh Penggugat telah selingkuh;
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi pada tanggal 25 Desember 2011 di Malaysia, pada saat itu Tergugat pulang ke rumah dalam keadaan mabuk dan tiba-tiba Tergugat langsung memukul Penggugat, sehingga Penggugat marah dan bertengkar dengan Tergugat. Pada tanggal 28



Desember 2011, Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan tidak pernah kembali lagi yang hingga kini telah mencapai 10 bulan lamanya;

7. Bahwa pihak keluarga Penggugat telah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;
8. Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak mungkin lagi untuk hidup bersama sebagai suami istri dan satu-satunya jalan yang harus ditempuh adalah bercerai dengan Tergugat.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Bantaeng memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan jatuh Talak Satu Bain Shugra Tergugat (**Hasbir bin Hasen**) terhadap Penggugat, (**Narda binti Sanai**);
3. Membebankan biaya perkara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat hadir sendiri di persidangan, sedang Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut sebanyak dua kali, berdasarkan Relas Panggilan Nomor 189/Pdt.G/2012/PA.Batg, masing-masing tertanggal 9 Nopember 2012 dan tanggal 27 Nopember 2012, namun Tergugat tidak hadir di persidangan dan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa, oleh karena mediasi tidak dapat dilaksanakan atas ketidakhadiran Tergugat, selanjutnya Majelis Hakim melakukan upaya perdamaian dalam bentuk menasihati Penggugat di persidangan agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya bersama Tergugat, namun Penggugat tetap ingin melanjutkan perkaranya;



Bahwa, persidangan kemudian dilanjutkan dengan membaca surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

a. Surat :

Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tompobulu, Kabupaten Bantaeng sebagaimana bukti berupa Kutipan Akta Nikah Nomor: 73/07/VII/2007, tertanggal 31 Juli 2007. Fotokopi tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dan telah dibubuhi materai cukup serta telah distempel pos, dan oleh ketua majelis diberi kode P.

b. Saksi-saksi :

1. Sanai bin Rannuang, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena Penggugat adalah anak kandung saksi, sedangkan Tergugat adalah Suami Penggugat yang bernama Hasbir bin Hasen;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah sudah kurang lebih 5 tahun yang lalu;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Katabung, Desa Pattaneteang, Kecamatan Tompobulu, Kabupaten Bantaeng selama tiga tahun, kemudian secara bergantian dengan rumah orang tua Penggugat dan Tergugat selama satu tahun;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat terikat perkawinan telah dikaruniai seorang anak laki-laki yang bernama Khairil;



- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat setelah menikah awalnya berjalan rukun dan harmonis, namun sekarang sudah tidak harmonis lagi;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi sudah kurang lebih 3 tahun lamanya karena Tergugat sering main judi (joker), minum minuman keras, berkata kasar, dan Tergugat juga sering memukul Penggugat bahkan pernah dicekik leher Penggugat oleh Tergugat, disamping itu Tergugat pula mempunyai sifat cemburu terhadap Penggugat pada waktu Penggugat dan Tergugat berada di Malaysia;
- Bahwa setelah satu tahun menikah Penggugat dan Tergugat beserta anaknya berangkat ke Malaysia, namun kurang lebih satu tahun di Malaysia, Penggugat dengan anaknya kembali ke Bantaeng tanpa ditemani Tergugat;
- Bahwa Saksi bertanya kepada Penggugat kenapa kembali tanpa di temani Tergugat, namun Penggugat mengatakan bahwa Penggugat kembali karena tergugat main judi dan Penggugat juga dipukul, oleh karena Penggugat sudah tidak tahan lagi sehingga Penggugat pulang ke Bantaeng, kemudian saksi menghubungi Tergugat melalui handphone dan bertanya kepada Tergugat, ternyata Tergugat mengakui semua atas perbuatannya tersebut terhadap Penggugat selama berada di Malaysia;
- Bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal kurang lebih satu tahun lamanya;
- Bahwa Selama Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah lagi memberikan nafkah terhadap Penggugat dan anaknya;
- Bahwa selama Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal, saksi pernah berusaha merukunkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;



- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi karena Penggugat sudah tidak bersedia lagi menerima Tergugat sebagai suaminya;
- 2. Sannia binti Hamo, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah ibu kandung Penggugat, sedangkan Tergugat adalah suami Penggugat yang bernama Hasbir bin Hasen;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat melangsungkan akad nikah sudah kurang lebih 5 tahun yang lalu;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat dan Tergugat secara bergantian selama kurang lebih satu tahun, kemudian Penggugat dan tergugat berangkat ke Malaysia kurang lebih dua tahun di Malaysia lalu kembali ke Bantaeng;
 - Bahwa selama terikat perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak laki-laki yang bernama Khairil;
 - Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat setelah menikah semula berjalan rukun dan harmonis, namun sekarang sudah tidak rukun dan harmonis lagi disebabkan karena Tergugat sering minum minuman keras dan Tergugat pernah memukul Penggugat, berkata kasar serta cemburu terhadap Penggugat bahkan juga Tergugat berutang kepada orang lain sebanyak Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) tanpa sepengetahuan Penggugat;
 - Bahwa saksi pernah melihat Tergugat minum minuman keras di rumah orang tua Tergugat saksi dan saksi juga pernah melihat Tergugat memukul Penggugat sebanyak tiga kali di rumah saksi;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama lagi atau sudah pisah tempat tinggal kurang lebih 6 bulan lamanya;



- Bahwa selama Penggugat dan tergugat pisah tempat tinggal, saksi pernah berusaha mendamaikan kedua belah pihak, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan keduanya karena Penggugat sudah tidak mau lagi dengan Tergugat;

Bahwa, terhadap keterangan kedua saksi tersebut di atas, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkannya;

Bahwa, pada kesimpulannya, Penggugat menyatakan dalil-dalil gugatan Penggugat telah didukung oleh alat-alat bukti Penggugat sebagaimana yang terungkap di dalam persidangan dan selanjutnya mohon putusan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal-ihwal yang termuat dalam berita acara persidangan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa upaya mediasi dalam perkara ini tidak dapat dilaksanakan karena ketidakhadiran Tergugat, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut dan Majelis Hakim telah berusaha melakukan upaya perdamaian dalam bentuk menasihati Penggugat agar kembali membina rumah tangga dengan Tergugat, namun tidak berhasil (vide Pasal 65 dan 82 ayat (1), (2), dan (4) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan tentang dalil-dalil gugatan Penggugat mohon diceraikan dari Tergugat, maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai ketidakhadiran Tergugat di persidangan;



Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Bantaeng berdasarkan Relas Panggilan Nomor 189/Pdt.G/2012/PA.Batg., masing-masing tertanggal 09 Nopember 2012 dan 27 Nopember 2012, namun Tergugat tidak hadir di persidangan dan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah sehingga Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan oleh karena itu maka berdasarkan Pasal 149 ayat (1) RBg., perkara ini dapat diputus dengan verstek;

Menimbang, bahwa meskipun perkara ini dapat diputus dengan verstek, namun oleh karena perkara a quo adalah perdata khusus (al-ahwal al-syakshiyah), maka Penggugat tetap dibebani Pembuktian;

Menimbang, bahwa sebelum membuktikan dalil-dalil gugatan Penggugat mengenai alasan perceraian, terlebih dahulu harus dibuktikan mengenai hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tompobulu, Kabupaten Bantaeng, karena itu Penggugat memiliki legal standing untuk mengajukan gugatan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 73 Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan perkawinan mereka dilangsungkan berdasarkan Hukum Islam, oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jis. Pasal 14 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama Bantaeng berwenang memeriksa dan mengadili gugatan perceraian a quo;



Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti surat bertanda P berupa akta perkawinan yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, oleh karena itu akta tersebut memiliki nilai pembuktian sempurna dan mengikat sehingga alat bukti tersebut telah sah untuk dijadikan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P tersebut maka telah terbukti menurut hukum bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 07 Juli 2007 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tompobulu, Kabupaten Bantaeng (Vide Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan jo. Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil-dalil gugatan Penggugat mohon diceritakan dari Tergugat karena Tergugat sering berutang pada orang lain tanpa sepengetahuan Penggugat, suka mabuk-mabukan, main judi dan sering cemburu buta;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat didengar jawaban dan bantahannya karena tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah memperhadapkan dua orang saksi, masing-masing Sanai bin Rannuang dan Sannia binti Hamo, hal mana kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil bukti saksi;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi Penggugat, rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, namun setelah itu mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat suka berutang, mabuk-mabukan, main judi, sering berkata kasar, ringan tangan dan sering cemburu buta, bahkan sejak terjadi kemelut dalam rumah tangganya, Penggugat dan Tergugat telah diusahakan rukun kembali namun tidak berhasil;



Menimbang, bahwa terhadap keterangan kedua saksi Penggugat tersebut, yang dinilai oleh Majelis Hakim telah saling bersesuaian dan mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat yang merupakan alasan perceraian sehingga Penggugat sudah tidak tahan lagi yang pada akhirnya antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal yang hingga sekarang telah mencapai 10 bulan lamanya tanpa nafkah untuk Penggugat dan anaknya;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan perceraian Penggugat telah terbukti, sehingga dalil gugatan Penggugat patut untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, alat bukti surat dan saksi-saksi Penggugat di persidangan, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa semula keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat baik-baik saja tetapi setahun kemudian berada di Malaysia mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat sering berutang, mabuk, main judi, sering berkata kasar, memukul dan sering cemburu;
- Bahwa akibat perselisihan Penggugat dan Tergugat yang terus menerus, Penggugat tidak tahan. Setelah itu Penggugat dan Tergugat kembali ke Bantaeng dan sejak itu Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal yang sampai dengan sekarang telah berjalan kurang lebih 10 bulan lamanya;
- Bahwa saksi-saksi telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (onheelbaare tweespalt/syiqaq/broken marriage) dan sudah sulit diperbaiki lagi;

Menimbang, bahwa dalam sebuah rumah tangga, sejatinya pasangan suami istri saling mencurahkan kasih-sayang dengan melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik, menjaga tindakan agar tetap dalam koridor agama sebagai pedoman hidup. Namun



lain halnya dengan realitas kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dimana Tergugat berutang, minum-minuman keras, memukul, dan meninggalkan Penggugat, dan antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 10 bulan;

Menimbang, bahwa sejak rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran hingga kemelut tersebut ditangani oleh Pengadilan Agama Bantaeng, telah dilakukan upaya damai oleh berbagai pihak, baik keluarga Penggugat maupun Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo, namun tidak berhasil, sehingga perceraian benar-benar telah menjadi pintu darurat sebagai solusi dalam konflik rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa mempertahankan keutuhan rumah tangga yang senantiasa dirundung perselisihan dan pertengkaran sehingga tidak kondusif seperti saat ini tidak lagi menciptakan ketenteraman dan kebahagiaan, justru membuat kondisi Penggugat tersiksa, baik fisik maupun psikis, sehingga mudharat mempertahankan rumah tangga seperti ini lebih besar dari manfaatnya dan oleh karenanya menurut Majelis telah bertentangan dengan kaidah usul yang artinya *"menolak kerusakan lebih diutamakan daripada meraih kemaslahatan"*, oleh karena menolak kerusakan merupakan bentuk lain bagian dari kemaslahatan;

Menimbang, bahwa amanat Undang-Undang tentang tujuan perkawinan dikaitkan dengan kondisi riil rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak mungkin terwujud lagi sehingga perceraian telah dapat dijadikan pintu darurat dalam menyelesaikan konflik rumah tangga Penggugat dan Tergugat (vide Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut telah dapat dijadikan alasan bagi Penggugat untuk mengajukan perceraian, sebagaimana maksud Pasal 39 (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 bahwa pihak yang hendak mengajukan perceraian harus memiliki cukup alasan bahwa antara suami-istri tidak dapat hidup rukun lagi;



Menimbang, bahwa fakta yang dijadikan alasan perceraian oleh Penggugat telah melanggar ketentuan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan tidak pula dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam karena itu gugatan Penggugat agar diceraikan dari Tergugat dengan Talak Satu Ba'in Shughra harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya gugatan Penggugat tersebut, maka berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim kemudian menjatuhkan Talak Satu Ba'in Shughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk tertibnya pencatatan perceraian pada Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan atau yang mewilayahi tempat berlangsungnya perkawinan Penggugat dan Tergugat maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Bantaeng untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap sebagaimana diamanahkan dalam Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan Hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut untuk menghadap dipersidangan, tidak hadir;



2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**Hasbir bin Hasen**) terhadap Penggugat, (**Narda binti Sanai**);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Bantaeng untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Tompobulu, Kabupaten Bantaeng;
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 391.000,- (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Kamis tanggal 6 Desember 2012 M, bertepatan dengan tanggal 22 Muharam 1419 H. Dalam permusyawaratan Majelis Hakim yang terdiri dari Dra. Haniah, sebagai Ketua Majelis, serta Dra. Nurhayati dan Muh. Amin T, S.Ag,SH.⁷ masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga putusan ini diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Siti Jamilah, SH, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Dra. Haniah

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II

Dra. Nurhayati

Irham Riad, S.HI., MH

Panitera Pengganti,

Siti Jamilah, SH



Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,-
2. Biaya ATK	:	Rp	50.000,-
3. Biaya Panggilan	:	Rp	300.000,-
4. Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,-
5. Biaya Materai	:	Rp	6.000,-

Jumlah	:	Rp	391.000,-
---------------	----------	-----------	------------------

(tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)